



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR 22-K/BDG/PMT-II/AL/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	: Ikhsan Abadi
Pangkat/NRP	: KIk Eta/111670
Jabatan	: Ta Diskomlek
Kesatuan	: Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir	: Purworejo, 9 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Persada Alam Blok B1 No. 11 Rt.006 Rw.008 Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/304/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tertanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) bendel foto copy bukti transfer uang para member.
- b. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran BRI a.n. Rosmalia Fajrianti.
- c. 1 (satu) bendel foto copy facebook Terdakwa dan Sdri. Devita Hari Jumiyani.
- d. 1 (satu) bendel Surat perjanjian investasi Sdri. Rosmalia Fajrianti.
- e. 2 (dua) lembar Surat pernyataan dari Sdri. Devita Hari Jumiyani.
- f. 1 (satu) lembar Surat hutang piutang dari Terdakwa.

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Polda Metro Jaya tentang tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Sdri. Devita Hari Jumiyani.

h. 1 (satu) bendel Surat somasi dari Kantor Kuasa Hukum Tosa & Partners kepada Sdri. Devita Hari Jumiyani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :149K/PM II-08/AL/VII/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ikhsan Abadi, pangkat, Klk Eta NRP 111670, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) bendel foto copy bukti transfer uang para member.

b. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran BRI an. Rosmalia Fajrianti.

c. 1 (satu) bendel foto copy facebook Terdakwa dan Sdri. Devita Hari Jumiyani.

d. 1 (satu) bendel Surat perjanjian investasi Sdri. Rosmalia Fajrianti.

e. 2 (dua) lembar Surat pernyataan dari Sdri. Devita Hari Jumiyani.

f. 1 (satu) lembar Surat hutang piutang dari Terdakwa.

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Polda Metro Jaya tentang tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Sdri. Devita Hari Jumiyani.
- h. 1 (satu) bendel Surat somasi dari Kantor Kuasa Hukum Tosa & Partners kepada Sdri. Devita Hari Jumiyani.
- i. 1 (satu) lembar bukti awal melakukan bisnis online dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- j. 1 (satu) lembar print out gambar pemutih badan, lulur lotion yang dibubuhi Meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- k. 1 (satu) lembar print out gambar Samsung S4 dan penghilang luka 45000 yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- l. 1 (satu) lembar print out daftar harga hand phone yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- m. 1 (satu) lembar print out gambar jaket kulit, yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,0 (enam ribu rupiah).
- n. 1 (satu) lembar print out gambar tas, yang dibubuhi Meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- o. 1 (satu) lembar print out gambar cream pencerah wajah baby pink yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- p. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Sdr. Ibrahim dan Terdakwa serta investor diwakaili oleh : Sdri. Hera Mawlidha, Sdri. Olla Loysa, Sdri. Febbi Febrius, Sdri. Dewi Ratnasari dan Sdri. Devita HS.
- q. 2 (dua) lembar print out rekening Koran a.n. Ikhsan Abadi yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- r. 1 (lembar) print out bukti transaksi Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI, yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- s. 2 (dua) lembar print out bukti tanda transfer tanggal 29 dan 30 September 2014 Bank Mandiri yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. 4 (empat) lembar print out “ Grup Rumpi” yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

u. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Reviyanti dan Ikhsan Abadi/Terdakwa yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

v. 4 (empat) lembar print out bukti transfer Bank BCA ke rekening a.n. Reviyanti yang dibubuhi Meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

w. 1 (satu) lembar print out bukti slip penyetoran Bank BRI yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

x. 2 (dua) lembar print out chatting a.n. Debrina Widyasari, yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

y. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 16-02-2015 yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

z. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Debrina Ayu Widya sari yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

aa. 1 (satu) lembar foto kopi Bukti Setoran a.n. Debrina Ayu Widya tanggal 17 Februari 2015, yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

bb. 1 (satu) lembar foto kopi Bukti transaksi Bank BCA dan Bank Mandiri yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/149-K/ PM II-08/AL/II/2018 tanggal 21 Desember 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149K/PM II-08/AL/V/II/2017 tanggal 18 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149K/PM II-08/AL/II/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 42 tentang pertimbangan mengenai unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. - Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1) Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2) Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3) Kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa). Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja", maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan untuk pengertian atau adalah bentuk alternative, namun apabila terbukti keduanya (untuk diri sendiri dan orang lain) maka Majelis Hakim dapat meniadakan bentuk alternative tersebut dan mengubahnya menjadi bentuk kumulatif yaitu "dan", sementara yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (Onrechmatigedad) yaitu :

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Merusak hak subyektif seseorang.
- b) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menguraikan fakta persidangan yang digunakan untuk mendukung terbuktinya unsur Kedua dari Dakwaan Oditur Militer. Hal ini dapat terlihat dari uraian fakta pada angka 1 (satu) yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kedua yang menyatakan bahwa:

“Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi-5 membuka usaha bisnis online yaitu berjualan kosmetik, baju dan Hand Phone kemudian sejak tahun 2014 yang bersangkutan mengembangkan usahanya dengan membuka bisnis investasi Real Invest secara online yang merupakan investasi dalam bidang usaha ternak bebek, ternak ayam, interior, arisan mobil, arisan motor, arisan emas, arisan lebaran dan lain-lain.”

Sementara pada uraian fakta pada angka sepuluh menguraikan bahwa :

“Bahwa benar dari dana yang disetorkan para peserta kemudian Saksi-5 memperoleh keuntungan sebesar 10 % dari nilai yang diserahkan. Jumlah 10 % itu atas saran dan sepengetahuan dari owner. Sementara Saksi-1 meperoleh keuntungan 20 % dari nilai yang disetorkan. Dengan demikian maka keuntungan yang 10 % dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi-5 sebagai keuntungan untuk diri sendiri.”

Kami selaku penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah menggunakan fakta persidangan yang saling bertentangan berkaitan dengan pembuktian unsur kedua dalam Dakwaan. Unsur dengan sengaja yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya sangat berkaitan erat dengan siapa sebenarnya yang merupakan inisiator dan pemilik dari usaha real invest yang melibatkan Terdakwa dan Para Saksi. Sangatlah keliru apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Isterinya (Saksi-5) merupakan inisiator sekaligus pemilik usaha real invest, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti tambahan berupa surat-surat, termasuk adanya bukti transfer kepada pemilik usaha (Owner) dari usaha real invest tersebut dan juga berdasarkan adanya tawaran-

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018



tawaran investasi lewat on line /Face book (Bukti huruf t,u,v,x,z dan bukti huruf aa) sangat jelas terbukti bahwa Terdakwa dan isterinya (Saksi-5) bukanlah pemilik usaha investasi, akan tetapi berstatus sebagai member, yang tingkatannya lebih tinggi dari saksi pelapor (saksi-1). Saksi pelapor sendiri (Saksi-1), juga membawahi beberapa anggota yang berada dibawahnya dan sekaligus memperoleh keuntungan dari dana member yang disetorkan kepadanya (20%).

b. Bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim sehubungan dengan pembuktian unsur ketiga, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim. Kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, karena telah mengabaikan adanya fakta- fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti surat, bahwa Saksi-5 dan saksi-1 serta para saksi lainnya, digerakkan oleh adanya iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan oleh para pemilik atau Owner dari real invest tersebut, sebagaimana yang terbukti dengan adanya tawaran-tawaran lewat akun face book milik para owner (Sdri.Debrina, Sdri. Reviyanti dan Nurdian). Informasi yang diperoleh oleh Para saksi melalui akun face book para owner real invest, kemudian diteruskan kepada anggota atau member lainnya. Dengan demikian maka apabila Majelis hakim berpendapat bahwa rangkaian kebohongan dan tipu muslihat itu adalah merupakan hal yang dengan sengaja dimaksudkan oleh Terdakwa dan isterinya (saksi-5) untuk menimbulkan kepercayaan orang lain, sehingga menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, maka pendapat Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum, berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bukti huruf t dan huruf x dalam berkas perkara).

c. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur keempat pada halaman 50 Putusannya yang menyatakan :

Bahwa mengenai Unsur Keempat “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternative. Untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan Sub Unsur yang berkaitan dengan fakta hukum yang didapat yaitu “Yang turut serta melakukan perbuatan”.

Yang dimaksud dengan “turut serta” Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Pendapat lain yang melengkapi dari pendapat R. Soesilo adalah Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;

Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Bahwa sependapat dengan pendapat tersebut diatas Majelis mengartikan unsur ini dengan nomenklatur “yang dilakukan bersama sama”.

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Yang dilakukan secara bersama sama” telah terpenuhi.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat. Kami berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan adanya fakta persidangan bahwa Terdakwa dan isterinya (Saksi-5) dan juga para saksi lainnya yang terlibat dalam bisnis real invest secara on line atau melalui face book, mempunyai kedudukan yang sama yakni bersama-sama menjadi korban penipuan yang dirancang oleh pelaku lainnya yaitu sdri. Reviyanti, Sdri. Debrina dan Sdri. Nurdian, sebagaimana adanya alat bukti surat yang menunjukkan keterlibatan ketiga orang tersebut yang berstatus sebagai owner dari bisnis real invest yang diikuti oleh para saksi, termasuk isteri Terdakwa (Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan bukti huruf t,u,v,x,z, dan huruf aa).

Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan lebih cermat mengenai keterangan saksi-5, yang sekalipun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yakni sebagai isteri Terdakwa, namun keterangannya didukung dengan adanya alat bukti yang lain (alat bukti surat). Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan adanya fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan keterangan saksi-5, yang memberikan keterangan di bawah

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dengan mengatakan bahwa Saksi-5, bukanlah pemilik atau owner dari bisnis real invest tersebut, Saksi-5 hanya ikut serta dalam bisnis real invest sebagai peserta atau anggota. Keterangan Saksi-5 ini didukung dengan beberapa alat bukti surat sebagaimana yang sudah melekat dalam berkas perkara Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim juga tidak cermat mempertimbangkan kedudukan saksi-5 (Sdri. Devita Hari Jumiyan) yang menurut pertimbangan dari Majelis Hakim juga berstatus sebagai pelaku kejahatan bersama-sama dengan Terdakwa, karena sampai dengan saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer dalam perkara Terdakwa, bahkan sampai dengan saat ini, sekalipun sudah ada Laporan Polisi, oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan (saksi-5), karena dianggap bahwa keseluruhan pihak baik pelapor maupun terlapor berstatus sebagai korban penipuan.

MAKA

Berdasarkan uraian uraian atau alasan-alasan yuridis yang kami kemukakan di atas, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Terdakwa ini, berkenan dan sudi kiranya untuk mempertimbangkan alasan alasan yuridis yang kami kemukakan dalam perkara ini dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan KLIK Eta Ikhsan Abadi Nrp. 111670, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 378 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra memori banding atau tanggapan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Keberatan Pertama Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" tidak terpenuhi.

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan unsur kedua tersebut telah terpenuhi, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Saksi-5 (isteri Terdakwa) membuka usaha bisnis online berjualan kosmetik, baju dan handphone, kemudian yang bersangkutan mengembangkan usahanya dengan membuka bisnis investasi Real Invest secara online, kemudian mengajak Saksi Sdri. Rosmalia Fajrianti (Saksi-1) bergabung dibisnis investasi online tersebut, dengan perjanjian pembagian keuntungan 10 % bagi Saksi-5 dan Saksi-1 20 % dengan alasan itu atas saran dan sepengetahuan dari owner, mengenai pembagian keuntungan tersebut, maka keuntungan 10% dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi-5 sebagai keuntungan untuk diri sendiri, dan memang benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 untuk menjelaskan dan mengajak Saksi-1 untuk bergabung dalam bisnis investasi online yang sedang dijalankan oleh Terdakwa, serta uang yang disetorkan oleh Saksi-1 terbukti masuk kedalam rekening Terdakwa sesuai dengan bukti buku tabungan an. Ikhsan Abadi adalah milik Terdakwa, secara melawan hukumnya yaitu bisnis investasi online tersebut sebenarnya tidak ada, karena Saksi-1 belum pernah diajak atau diperlihatkan bahwa bisnis tersebut ada dan nyata. Dengan demikian apa yang sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar.

b. Keberatan Kedua Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " tidak terpenuhi.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam membantu usaha Saksi-5, untuk meyakinkan teman-temannya Terdakwa telah mengatakan kepada teman-teman leting Terdakwa bahwa bisnis yang dilakukan sudah sepengetahuan dan ijin dari komandan Terdakwa selain itu juga terdakwa mengatakan tidak akan mungkin bohong (yang pada kenyataannya ijin itu tidak ada), sehingga teman-teman Terdakwa semakin yakin dan percaya apalagi Terdakwa dan Saksi-5 berjanji memberikan presentasi keuntungan kepada Saksi-1 agar bergabung dalam bisnis yang dikelola Terdakwa dan Saksi-5, dengan kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada Saksi-1 telah membuat Saksi-1 mau untuk ikut bergabung dengan menyerahkan dana yang akan diinvestasikan kepada Terdakwa dan Saksi-5 agar mendapat keuntungan. Oleh karenanya keberatan tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur dengan tepat dan benar, sehingga keberatan tersebut harus ditolak.

c. Keberatan unsur ketiga Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur keempat, yaitu "Yang dilakukan secara bersama sama" tidak terpenuhi.

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap keberatan tersebut dalam fakta hukum persidangan ternyata semua terdakwa mengetahui Saksi-5 berbisnis dan transaksinya selalu masuk ke rekening Terdakwa dan Terdakwa ikut juga memberikan keyakinan kepada Saksi-1 dan para member bahwa bisnis yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-5 sudah sepengetahuan komandan Terdakwa, dan jika Terdakwa tidak ikut dalam bisnis Saksi-5 tentunya Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap dana-dana yang sudah diterima namun pada kenyataannya Terdakwa mengembalikan uang Sdri. Rosmalia oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding atau tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149K/PM II-08/AL/II/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama :

"Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 adalah Isteri Terdakwa dan Terdakwa membuka bisnis online berjualan kosmetik, baju dan handphone kemudian yang bersangkutan mengembangkan usahanya dengan membuka bisnis investasi real invest secara online.
2. Bahwa untuk memberikan keyakinan kepada member-member, Terdakwa mengatakan bahwa bisnis yang dikelola group investasi online telah diketahui dan mendapat ijin dari Komandan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-5 berkenalan dengan Saksi-1 untuk ikut menanamkan modal investasi berupa uang kepada Saksi-5 dengan mengirimkan uang kerekening milik Terdakwa, dan setiap pertemuan dengan para investor, Saksi-5 selalu



membawa Terdakwa untuk mendampingi agar bisnis investasi online dipercaya oleh pihak investor karena Terdakwa seorang Prajurit.

4. Bahwa Saksi-1 menerangkan jumlah uang yang sudah di investasikan kepada Saksi-5 adalah sebesar Rp. 496.455.006,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu enam rupiah) yang mana uang tersebut bukan uang Saksi-1 semuanya namun sebagian uang dari member-member yang akan menginvestasikan uangnya ke investasi Real Invest melalui Saksi-1 karena Saksi-1 ditunjuk oleh sebagai salah satu Admin grup dan Saksi-1 hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa uang-uang yang disetor oleh member masuk ke rekening BRI dan BCA milik terdakwa.

6. Bahwa dari dana yang disetorkan para peserta kemudian Saksi-5 memperoleh keuntungan sebesar 10 % dari nilai yang diserahkan. Jumlah 10 % itu atas saran dan sepengetahuan dari owner. Sementara Saksi-1 memperoleh keuntungan 20 % dari nilai yang disetorkan, dan 10 % keuntungan dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi-5, sebagai keuntungan sendiri.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi-5 baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 52.510.000,- (lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp.148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun jika digabungkan seluruhnya dengan yang para member yang belum dikembalikan sebesar Rp. 295.445.006,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu enam rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan bisnis online tersebut, atas inisiatif saksi-5 isteri Terdakwa, dengan memanfaatkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI dengan menggunakan rekening BCA dan BRI milik terdakwa , dengan mengajak Saksi-1 yang merupakan isteri letting Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dalam investasi online, berupa uang yang jumlahnya ratusan juta rupiah, dengan alasan akan diinvestasikan melalui beberapa usaha yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan fee yang besar kepada para investor sedangkan usaha yang dijalankan tidak ada buktinya.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 menikmati keuntungan dari uang yang dikumpulkan oleh Saksi-1 yang dikirimkan melalui rekening Terdakwa, tidak digunakan untuk usaha melainkan dipakai dan dinikmati oleh terdakwa dan Saksi-5.

4. Bahwa para korban merasa yakin dan percaya untuk menginvestasikan uangnya di investasi Real Invest karena Saksi-5 Sdri. Devita Hari Jumiyan mengatakan kalau suaminya yang bernama Klk Eta Ikhsan Abadi NRP 111670 sudah mendapat ijin dari Komandan suaminya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149K/PM II-08/AL/VI/2017 tanggal 18 Desember 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Ikhsan Abadi, Klk Eta NRP 111670.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 149K/PM II-08/AL/VI/2017, 18 Desember 2017, untuk seluruhnya.

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, di dalam Musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mahpul Saepuloh, S.H Mayor Chk NRP 21940135670972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Mahpul Saepuloh, S.H
Mayor Chk NRP 21940135670972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Mahpul Saepuloh, S.H
Mayor Chk NRP 21940135670972

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2018